

Muhammad Saidi, S.HI

**ALIH FUNGSI HARTA WAKAF DALAM PERSPEKTIF
FIQH SYĀFI'YIYAH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004**

Oleh

Tgk. Muhammad Saidi, S.HI

Prof. Dr. Pagar, M. Ag

Nip. 195812311988031016

Dr. H. M. Jamil, MA.

Nip. 19660910199031002

ABSTRAK

Islam memandang umat manusia sebagai satu keluarga oleh karena itu, manusia sama derajatnya di hadapan Allah, kecuali yang membedakan antara manusia hanya ketaqwaan kepada Allah semata. Dalam kekeluargaan dan kebersamaan harus ada kerja sama dan tolong menolong, konsep persaudaraan dan perlakuan sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi, dengan begitu dimungkinkan setiap orang akan memiliki hak yang sama atas sumbangan terhadap masyarakat. Wakaf telah mengakar dan telah menjadi tradisi umat Islam di seluruh dunia. Wakaf telah dikenal oleh masyarakat sejak Agama Islam masuk ke Indonesia. Tetapi nampaknya permasalahan wakaf masih muncul dalam masyarakat sampai sekarang, karena wakaf ditangani oleh umat Islam secara pribadi, tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Alih Fungsi Harta Wakaf dalam fiqh Syāfi'iyah dapat dilakukan selama tidak berubah bentuk aslinya dan tidak berubah kenama lain dari harta wakaf tersebut. Harta wakaf yang telah dialihkan itu harus menjadi harta yang lebih strategis, produktif dan terbedayakan untuk kepentingan Agama

sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukan wakaf.²

Aplikasi rumusan wakaf yang dapat diamati di tengah masyarakat bahwa pelaksanaannya kurang mengacu kepada asas manfaat sesungguhnya. Pemahaman ‘manfaat’ atas harta wakaf hanya dipahami secara parsial, sebatas manfaat yang melekat dengan harta tersebut. Konsekuensi pemahaman dimaksud mengakibatkan suatu saat harta wakaf menjadi tak berdaya guna, karena terpakai kepada manfaat yang ternyata telah hilang.

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Dalam ajaran pemilikan terhadap harta benda (tanah) tercakup di dalamnya benda lain, dengan perkataan lain bahwa dalam benda seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut.³

Fenomena yang ada sampai sekarang ini sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat banyak status atau kedudukan harta wakaf yang telah diijab kabul telah beralih fungsi, baik itu secara kegunaan dan mamfaat maupun dari segi hak dan kepemilikan. Misalnya tanah wakaf yang pada mulanya diperuntukkan membangun menasah untuk masyarakat umum dirubah fungsinya menjadi bangunan mesjid. Akibat peristiwa tersebut terjadi percekcoakan antara pihak keluarga siwakif dan *nazhir* (pengelola atau pengurus harta wakaf) sehingga ada sebagian tanah yang telah diwakafkan ditarik kembali oleh siwakif atau ahli warisnya.

Dalam konsep hukum Islam khususnya yang berdasarkan pendapat dalam proses penetapan status dan kedudukan hukum dalam satu permasalahan yang bersifat pokok menurut Mazhab Syafi’i bahwa masalah alih fungsi harta wakaf merupakan pemasalahan yang aktual dan faktual yang perlu dibahasakan dan bukan masalah yang biasa yang tidak perlu dituntaskan, karena permasalahan tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan hukum, kalau dipandang sekilas dari segi pelaksanaan di kalangan masyarakat masih sering

² Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. 1, (Ciputat : Press, 2005), h. 149.

³ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2006), h. 89.

didapatkan ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan hukum fiqh menurut Mazhab Syafi'i maupun hukum positif.

Berkaitan dengan realitas permasalahan tersebut, maka ada beberapa hal yang menganjal yang perlu dicarikan jawabannya, maka oleh karena itu penulis merasa perlu menulis dalam bentuk makalah kecil ini tentang alih fungsi harta wakaf dalam perspektif fiqh Syāfi'iyah dan uu no. 41 tahun 2004. Hal ini perlu dilakukan demi untuk memberikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, karena mereka mesti memahami ilmu ini selanjutnya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

B. Wakaf dan Problematika

1. Pengertian dan Hukum Wakaf

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya berserta kekal zatnya dan dipergunakan pada bukan untuk tujuan maksiat.⁴ Syeh Ibrahim Bajuri mengutarakan pemikirannya bahwa, “wakaf adalah:

حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على ان يصرف في جهة خير تقربا الى الله تعالى
Artinya: Menahan harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya, sedangkan keadaan barangnya masih tetap terus, dan dalam arti memutuskan pentasarrufan, bahwa harta tersebut akan ditasarrufkan melalui jalan yang baik karena mendekatkan diri kepada Allah”.⁵

Berdasarkan definisi ini, terlihat bahwa ulama Syāfi'iyah mensyaratkan bahwa harta wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang diwakafkan mendatangkan manfaat, modalnya harus tetap ada serta penggunaannya harus jelas atau tidak digunakan terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama. Dari definisi yang dikemukakan ini, jelas bahwa ulama Syāfi'iyah sangat

⁴ Muhammad Khatib Syarbaini, *Iqna' Fi Hilli Alfadhi Abi Syujaa'*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, t.t), h. 81.

⁵ Syeh Ibrahim Bajuri, *Ibrahim Bajuri*, juz II, (Semarang : Hikmah Keluarga, tt), h. 42.

menekankan masalah manfaat dari benda wakaf itu. Dari sisi lain, ditegaskan pula bahwa eksistensi ('ain) benda wakaf tersebut harus tetap terjaga.

Menurut Imam al-Syāfi'i, harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya. Maka disyaratkan pula benda yang diwakafkan itu tahan lama, tidak cepat habisnya, seperti makanan.⁶

Ada beberapa hadis dan ayat tentang wakaf. salah satunya adalah: Surat Ali'imran ayat 92, yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu menafkakan sebagian harta kamu yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkakan sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui. (Q.S Ali Imran [3]: 92)⁷

Kemudian dalam surat al-Hajj ayat 77, Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ آمَنُوا أَزْكَوٰهٖ وَأَسْجُدُوا وَأَعْبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu kendapat kemenangan”. (Q.S al-Hajj [22]: 77)

Riwayat Abu Hurairah:

عن أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ،

أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁸

Artinya: "Dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga, yaitu sadakah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kepadanya (kepada orang tuanya)". (H.R.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1986), h. 153.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press), h. 113.

⁸ Muslim , *Shahih Muslim*, Juz.VIII (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), h. 405.

Muslim)

Imam Al-Syāfi'i beserta para pengikutnya yang memegang teguh pendapatnya mengemukakan bahwa, harta yang telah diwakafkan adalah milik Allah yang status dari kekekalan harta yang telah diwakafkan adalah bersifat abadi artinya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibbahkan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dialih fungsikan.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan hartanya berarti, menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu dia tidak membenarkan membatasi waktu wakaf. Oleh karena itu harta wakaf harus yang mempunyai manfaat yang lama, bukan yang cepat rusak atau cepat habis seketika setelah dipergunakan.

Berdasarkan hal di atas imam As-Syāfi'i mengemukakan beberapa dalil yang berkenaan dengan pendapatnya diantara lain adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan bunyi hadis yang diriwayatkan bahwa Umar r.a mempunyai sebidang tanah yang disebut *shamag*, yang di dalam kebun tersebut terdapat pohon kurma, beliau datang kepada Rasulullah dan bertanya: "Ya Rasulullah, saya mempunyai harta yang menurut saya sangat baik, apakah saya bersadaqah dengan harta itu?". Rasulullah menjawab:

تصدق باصله لايباع ولا يوهب ولا يورس ولكن تنفق ثمرته
"Bersadaqahlah dengan hasil tanahnya, tidak dijual, tidak dihibbahkan dan tidak diwariskan, akan tetapi dinafkahkan hasilnya".

Lalu Umar menyedekahkan pada jalan Allah, kepada budak yang menebus diri, untuk tamu, untuk orang-orang miskin dan kepada ahli kerabat.

2. Ijma' 'amali, karena umat sejak masa Rasulullah sampai sekarang ini, mereka mewakafkan hartanya untuk selama-lamanya tanpa ada

lalu lewat masanya atau mewakafkan pelapah kurma untuk mesjid lalu hancur, maka boleh menjualnya karena tidak ada lagi harapan daripadanya untuk diambil mamfaat dan kegunaannya, maka lebih baik dijual dari pada dibiarkan begitu saja, lain halnya dengan mesjid.¹¹

Sesuai dengan teks-teks yang ada dalam kitab fiqh.

وسئل شيخنا عما اذا عمر مسجد بالات جدد وبقيت الاته القديمة فهل يجوز عمارة مسجد اخر قديم بها او تباع ويحفظ ثمنها؛ فاجب بانه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج اليها قبل فناءها؛ ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه.

Artinya: Guru kita Ibnu Hajar Al-Haitami ditanyai bila ada suatu mesjid yang dibangun dengan barang-barang baru dan barang-barangnya yang lama masih ada, apakah boleh barang-barang lama itu dipakai untuk merenovasikan mesjid lain yang telah ada sejak dulunya atau dijual kemudian hasil penjualannya disimpan; Maka beliau menjawab, barang-barang itu boleh dipakai merenovasikan menjid lain yang telah ada sejak dulunya maupun yang baru, sekira apat dipastikan mesjid semula tidak memerlukan barang-barang itu lagi selama belum rusak barang-barang tersebut tidak boleh dijual.

Berdasarkan uraian dan pendapat para Ulama bagaimanapun bentuk harta wakaf tidak boleh dijual atau digantikan dengan benda lain. Lalu bagaimana dengan mengalih fungsikan tanah akaf, misalnya siwakif mewakafkan tanahnya untuk menasah kemudian oleh *nahzir* (pengurus harta wakaf) mengalihfungsikan tanah wakaf tersebut untuk membuat gedung lain yang bukan seperti keinginan siwakif. Para ulama mazhab *Syāfi'i* sepakat, bila siwakif mensyaratkan tanahnya untuk apa diwakaf dan siapa pengurusnya wajib ditaati. Diantara pendapat Ulama:

(ولو شرط) الواقف (شيئا) يقصد كشرط أن لا يؤجر أو أن يفضل أحد أو يسوي أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ورباط بطائفة كشافعية (اتبع) شرطه رعاية لغرضه وعملا

¹¹ Abi Ishak Asy-Syairazi, *Al-Muhazzab*, (Mesir: Isa Al-Baby Al-Halaby Wasyrkrah, t.t), h. 445.

بشرطه

Artinya: Jika siwakif mensyaratkan Sesutu terhadap benda yang diwakafkan, seperti mensyaratkan untuk tidak disewakan, atau untuk mesjid, sekolah dan pondok, maka syaratnya harus dipenuhi demi menjaga tujuan yang diinginkannya itu.¹²

(تنبیه) حيث اجمل الواقف شرطه اتباع فيه العرف في زمنه لانه بمنزلة شرطه
Artinya: (Ini suatu pemberitahuan) seandainya orang yang mewakafkan itu memberikan persyaratan yang bersifat umum, maka harus diaplikasikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masanya.

قال الشيخ ابو محمد وكذا لو اخذ من الناس شيئاً به زاوية اورباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بانه فرعه على طريقة ضعيفة (وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية الفعل والنية)

Artinya: Syeh Abu Muhammad menyatakan: Demikian halnya jika seseorang menetapkan sesuatu untuk dibangun zawiyyah atau asrama, maka fungsinya harus sesuai dengan sekedar dibangunnya tersebut. Sebagian Ulama berbeda pendapat, yakni tidak adanya persyaratan wakaf secara mutlak dan cukup hanya niat dan pelaksanaannya.¹³

لا يجوز تغيير شيء من عين الوقف , ولو لأرفع منها فإن شرط الواقف العمل بالمصلحة اتباع شرطه , وقال السبكي : يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه , وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه , وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر

Artinya: Tidak boleh mengalih fungsi sesuatu dari benda wakaf walaupun untuk yang lebih berguna daripada benda tersebut, jika siwakef mensyaratkan agar dipergunakan harta wakaf kepada tempat yang lebih kemaslahatan harus dipenuhi syaratnya. As-Subki menyatakan: boleh mengalih fungsi

¹² Imam Zaakaria Anshari, *Syarah Minhajjut Thulab*, Juzuk III, (Bairut-Libanon: Darul Kitab 'Amaliah, t.t), h. 225.

¹³ Syeh Abdul Hamid, *Syarah Syarwani*, Juz VI, (Darul Fikri, tt), h. 249.